



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *194* /2024

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan capaian standar sarana prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 tentang Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tenaga Ahli yang dilaksanakan dengan metode swakelola untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama untuk metode penyedia Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pengadaan Alat Permainan Edukatif dan Alat Pembelajaran, Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam dengan metode *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 27 Mei 2024,

Pj. BUPATI TABALONG, r

A Qul

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 194 /2024  
TANGGAL 27 Mei 2024

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEGIATAN FISIK

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	VOLUME		DANA
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK	1	Ruang	139.848.000
2	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang	TK NEGERI ANAK BANGSA	1	Ruang	160.000.000
		TK NEGERI PEMBINA JARO	1	Ruang	160.000.000
3	Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya	TK NEGERI PEMBINA BANUA LAWAS	1	Ruang	215.000.000
		TK NEGERI ANAK BANGSA	1	Ruang	215.000.000
4	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK	2	Ruang	430.000.000
		TK NEGERI ANAK BANGSA	2	Ruang	430.000.000
		TK NEGERI PEMBINA JARO	2	Ruang	430.000.000
5	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	TK NEGERI PEMBINA BANUA LAWAS	1	Ruang	77.885.000
		TK WARDATUS SOLIHIN	1	Ruang	77.885.000
		TK NEGERI ANAK BANGSA	1	Ruang	77.885.000
6	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran	TK NEGERI PEMBINA MURUNG PUDAK	1	Paket	25.000.400
		TK NEGERI PEMBINA BANUA LAWAS	1	Paket	25.000.400
		TK WARDATUS SOLIHIN	1	Paket	25.000.400

		TK NEGERI ANAK BANGSA	1	Paket	25.000.400
		TK NEGERI PEMBINA JARO	1	Paket	25.000.400
JUMLAH					2.538.505.000

## B. KEGIATAN PENUNJANG

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME		DANA
1	Jasa pendamping/fasilitator non Aparatus Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	18	OB	117.000.000
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah	2	Kali	2.040.000
3	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	3	Kali	12.600.000
JUMLAH				131.640.000

Pj. BUPATI TABALONG, *A*

*Am Jul*

*or* HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 199 /2024  
 TANGGAL 27 Mei 2024

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH  
 DASAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN PADA  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024


A. KEGIATAN FISIK

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	VOLUME		DANA
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SD NEGERI KAMPUNG BARU	3	Ruang	392.128.650
		SD NEGERI LAMPAHUNGIN	6	Ruang	775.038.000
2	Rehabilitasi Toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	SD NEGERI 1 UWIE	1	Paket	97.643.350
3	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	SD NEGERI 1 UWIE	1	Ruang	213.750.000
4	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	SD NEGERI 1 UWIE	1	Ruang	274.586.000
5	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya	SD NEGERI 1 MASINGAI I	1	Ruang	252.648.000
		SD NEGERI 1 UWIE	1	Ruang	252.648.000
		SD NEGERI KAMPUNG BARU	1	Ruang	252.648.000
		SD NEGERI LAMPAHUNGIN	1	Ruang	252.648.000
6	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	SD NEGERI 1 UWIE	2	Ruang	100.000.000
		SD NEGERI KAMPUNG BARU	2	Ruang	100.000.000
		SD NEGERI LAMPAHUNGIN	2	Ruang	100.000.000
JUMLAH					3.063.738.000

## B. KEGIATAN PENUNJANG

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME		DANA
1	Jasa pendamping/fasilitator non Aparatus Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	24	OB	156.000.000
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah	4	Kali	1.400.000
3	Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	3	Kali	3.240.000
JUMLAH				160.640.000

 Pj. BUPATI TABALONG, 



 HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 199 /2024  
 TANGGAL 27 Mei 2024

DAFTAR PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG  
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEGIATAN FISIK

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	VOLUME		DANA
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP NEGERI 2 HARUAI	5	Ruang	575.000.000
		SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK	3	Ruang	360.000.000
		SMP NEGERI 1 MUARA HARUS	4	Ruang	420.000.000
2	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP NEGERI 2 HARUAI	1	Ruang	295.000.000
		SMP NEGERI 3 MUARA UYA	1	Ruang	215.000.000
3	Rehabilitasi Ruang Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	SMP NEGERI 1 MUARA HARUS	1	Paket	71.894.650
4	Rehabilitasi Toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	SMP NEGERI 1 JARO	1	Ruang	110.000.000
5	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya	SMP NEGERI 2 HARUAI	1	Ruang	395.000.000
		SMP NEGERI 1 JARO	1	Ruang	395.000.000
		SMP NEGERI 3 MUARA UYA	1	Ruang	395.000.000
		SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK	1	Ruang	395.000.000
		SMP NEGERI 1 MUARA HARUS	1	Ruang	490.000.000

6	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	SMP NEGERI 1 JARO	1	Ruang	231.999.600
7	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	SMP NEGERI 2 HARUAI	1	Paket	54.078.750
		SMP NEGERI 1 JARO	1	Paket	54.078.750
		SMP NEGERI 3 MUARA UYA	1	Paket	54.078.750
		SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK	1	Paket	54.078.750
		SMP NEGERI 1 MUARA HARUS	1	Paket	54.078.750
8	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	SMP NEGERI 3 MUARA UYA	1	Paket	95.000.000
JUMLAH					4.714.288.000

#### B. KEGIATAN PENUNJANG

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME		DANA
1	Jasa pendamping/fasilitator non Aparatus Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola	36	OB	234.000.000
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah	4	Kali	6.600.000
3	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	5	Kali	7.500.000
JUMLAH				248.100.000

Pj. BUPATI TABALONG, t



AHAMIDA MUNAWARAH